



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 172 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan di Daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan berkelanjutan, melalui penyelenggaraan satu data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 68 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN NGAWI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Instansi Pusat adalah lembaga Pemerintah Pusat yang berada dalam Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik di Daerah.
8. Satu Data Kabupaten Ngawi adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD, instansi Pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
12. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambil keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

14. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah data geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
15. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah Daerah.
21. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Ngawi.
22. Forum Satu Data Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi PD untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi.
23. Portal Satu Data Kabupaten Ngawi adalah media bagi-pakai Data di Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembina Data adalah instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
25. Walidata adalah unit pada PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
26. Walidata pendukung adalah Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas Walidata.
27. Produsen Data adalah unit pada PD yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah instansi Pusat, PD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
29. Daftar Data adalah daftar yang memuat jenis data, produsen data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
30. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat, dan akurat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Kabupaten Ngawi dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh PD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Kabupaten Ngawi bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi PD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

## BAB III JENIS DATA

### Pasal 3

- (1) Jenis data yang dikelola dalam portal Satu Data Kabupaten Ngawi, terdiri dari:
  - a. Data Statistik; dan
  - b. Data Geospasial.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Statistik Dasar;
  - b. Statistik Sektoral; dan
  - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. IGD; dan
  - b. IGT.

## Bagian Kesatu Data Statistik

### Pasal 4

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala Nasional dan/atau bersifat makro.

- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Bagian Kedua  
Data Geospasial

Paragraf 1  
IGD

Pasal 5

- (1) IGD merupakan DG yang menjadi acuan mengenai kondisi spasial suatu tempat.
- (2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:5.000 yang telah dimutakhirkan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi yang sudah di *orthorektifikasi* oleh Badan Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut dengan Peta Dasar.
- (3) Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur rupa bumi buatan dan alami yaitu toponimi, transportasi dan utilitas, penutup lahan, hipsografi, batas administrasi, bangunan dan fasilitas umum.
- (4) Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam format vektor.

Paragraf 2  
IGT

Pasal 6

- (1) Pengumpulan IGT dilakukan oleh masing-masing PD dan disajikan dalam bentuk Peta Tematik.
- (2) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam Peta Dasar.
- (3) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) dimutakhirkan oleh masing-masing PD setelah berkoordinasi dengan Pembina Data.
- (4) Peta Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) disajikan dalam format vektor.

BAB IV  
PRINSIP SATU DATA KABUPATEN NGAWI

Pasal 7

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;

- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

## Bagian Kesatu Standar Data

### Pasal 8

- (1) Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

## Bagian Kedua Metadata

### Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Metadata diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Ketiga  
Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data, data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Walidata.

Bagian Keempat  
Kode Referensi

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi yang tersedia di dalam Portal Satu Data Kabupaten Ngawi.
- (2) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Referensi diatur oleh Walidata.

BAB V  
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN NGAWI

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Ngawi terdiri atas:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kesatu  
Pembina Data

Pasal 13

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Badan Pusat Statistik; dan
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.



Bagian Kedua  
Walidata

Pasal 14

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Ngawi;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Kabupaten Ngawi; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Bagian Ketiga  
Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertugas untuk membantu Walidata dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat atau Pegawai di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Bagian Keempat  
Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, mempunyai tugas:
  - a. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Ngawi;
  - b. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata; dan
  - c. memberikan masukan kepada Walidata dan Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh Kepala PD.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.

BAB V  
FORUM SATU DATA

Pasal 17

- (1) Pembina Data, Walidata dan Produsen Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

- (3) Keanggotaan Forum Satu Data terdiri dari:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.
- (4) Pembentukan Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Forum Satu Data bertugas untuk:
  - a. melakukan pembahasan atas permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi;
  - b. melakukan pembahasan terhadap usulan pembatasan akses data yang diajukan oleh Walidata maupun Produsen Data;
  - c. mengajukan usulan pembatasan akses data kepada Forum Satu Data Indonesia;
  - d. melakukan koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Satu Data dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat maupun pihak lain.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Forum Satu Data dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

### BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN NGAWI

#### Pasal 20

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi meliputi:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kesatu  
Perencanaan Data

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas :
  - a. daftar data tahun selanjutnya;
  - b. data prioritas;
  - c. rencana aksi;
  - d. kode referensi; dan
  - e. data induk.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penentuan daftar data, dilaksanakan pada tahun n-1 yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 22

- (1) Penentuan daftar data dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. jenis data yang dikumpulkan;
  - b. produsen Data untuk masing-masing data; dan
  - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data mengumpulkan data sesuai dengan:
  - a. prinsip Satu Data Kabupaten Ngawi;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
  - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (2) Pengumpulan data oleh Produsen Data dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat maupun pihak lain.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pengumpulan data ditunjuk Operator Data pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Portal Data atau Sistem Informasi yang mekanismenya ditetapkan oleh Forum Satu Data.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 25

- (1) Walidata memeriksa Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai Prinsip Satu Data Kabupaten Ngawi.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Ngawi, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data dan menyerahkan kembali data hasil perbaikan kepada Walidata, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam rangka pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dibantu oleh Walidata pendukung dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 26

- (1) Pembina Data memeriksa kembali kesesuaian Data Prioritas dengan Prinsip Satu Data Kabupaten Ngawi.
- (2) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Ngawi, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata dan selanjutnya diserahkan kepada Produsen data untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data dan menyerahkan kembali data hasil perbaikan kepada Walidata, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Walidata melakukan pemeriksaan terhadap data hasil perbaikan dan menyerahkan kembali data tersebut kepada Pembina data dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

#### Pasal 27

- (1) Walidata menyebarluaskan data melalui Portal Satu Data Kabupaten Ngawi atau media lainnya dengan menyediakan akses ke Kode Referensi, Data Induk, Data, Metadata, Data Prioritas, dan Jadwal Rilis / Pemutakhiran Data.

- (2) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kabupaten Ngawi menyediakan akses:
  - a. kode referensi;
  - b. data induk;
  - c. data;
  - d. metadata;
  - e. data prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data Kabupaten Ngawi dikelola oleh Walidata.
- (6) Portal Satu Data Kabupaten Ngawi merupakan portal resmi Pemerintah Daerah sebagai referensi dan informasi pembangunan Daerah.
- (7) Data yang dipublikasikan wajib mencantumkan informasi tentang sumber data dan waktu pemutakhiran data.
- (8) Data yang dirahasiakan dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipublikasikan dalam portal Satu Data Kabupaten Ngawi.

#### Bagian Ketujuh Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 28

- (1) Dalam rangka pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Ngawi, Forum Satu Data melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Koordinator Forum Satu Data melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

#### BAB VI PENDANAAN

##### Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan pengelolaan Satu Data Kabupaten Ngawi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 11 Oktober 2021

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

**ttd**

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 172